



**PENGADILAN MILITER III-16  
MAKASSAR**

**P U T U S A N  
NOMOR : 95-K/PM III-16/AD/VIII/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sudirman
Pangkat/NRP	: Pelda / 600346
Jabatan	: DanKlas Dodik Bela Negara
Kesatuan	: Rindam VIIWrb
Tempat dan tanggal lahir	: Jeneponto, 29 Nopember 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Perintis Kemerdekaan 18, Lrg III No. 15 Kel.Biringkanaya, Kec. Biringkanaya kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh : 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari :

1. Danrindam VIIWrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari Nomor Kep/12/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 di Staltahmil Pomdam VIIWrb berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/12/III/2016 tanggal 23 Maret 2016.
2. Kemudian di perpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danrindam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrindam VIIWrb selaku Ankum Nomor Kep / 18/IV/2016 tanggal 12 April 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danrindam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep / /V/2016 tanggal Mei 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danrindam VIIWrb selaku papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/43/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
  - d. Perpanjangan penahanan Ke-4 dari Danrindam VIIWrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/61/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/95-K/PM III-16/AD/VIII/2016 Tanggal 2 Agustus 2016.



## PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-03/A-03/II/2016 Tanggal 15 Pebruari 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Skep/45/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/ 74 /VI/2016 tanggal 24 Juni 2016
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/95/PM III-16/AD/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/95/PM III-16/AD/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 74 /VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
- “Desersi dalam waktu damai“.
- Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
- Pidana penjara selama : 6 (**enam**) bulan ,dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat:
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Absensi Dodik Bela Negara Rindam VII/Wrb bulan Nopember 2015, Desember 2015 dan bulan Januari 2016 atas nama Pelda Sudirman NRP 603346.
2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai tahun 2016, di Ma Rindam VII/Wrb, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata A di Rindam VII/Wrb selama empat bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurtaif selama tiga bulan di Bance' Rindam VII/Wrb dan pada tahun 1987 sampai dengan 1994 di tempatkan di Linud 700/BS kemudian pada tahun 1995 pindah ke Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda NRP 600346.

b. Bahwa Saksi-1 a.n Serma Wahyuadi Aulia Mashur dan Saksi-2 Sertu Asbon mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 27 Nopember 2015 dimana saat itu dilakukan pengecekan apel namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan tanggal 23 Maret 2016.

c. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb Terdakwa tinggal di Kab. Jenepono di rumah kakak Terdakwa a.n Sdr. Nurdin di Desa Maccini Baji, adapun kegiatan Terdakwa selama di rumah Sdr. Nurdin yaitu bertani membantu Sdr. Nurdin dan jika Terdakwa berada di Makassar Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Lrg III No. 15 Kel. Biringkanaya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar adapun kegiatan Terdakwa hanya tinggal di rumah.

d. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 serta anggota lainnya untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bontoramba Kota Makassar namun Terdakwa tidak di temukan sehingga pihak kesatuan membuatkan DPO (Daftar Pencarian Orang) kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara tersebut kepada Danpomdam VII/Wrb sesuai dengan surat Danrindam VII/Wrb Nomor B/1386/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Danrindam VII/Wrb pada tanggal 27 Nopember 2015 karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga (isteri) dimana pada tahun 2009 Terdakwa mengambil uang kredit BRI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang bertujuan untuk membangun rumah, uang tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan kepada isteri Terdakwa dengan harapan pembangunan rumah terselesaikan namun uang tersebut habis dan rumah belum selesai sehingga isteri Terdakwa menggadaikan emas milik Terdakwa dan isterinya sebanyak 50 Gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas perbuatan isterinya Terdakwa merasa tidak ada gunanya atau merasa capek melaksanakan dinas sedangkan penghasilan dari dinas sepertinya tidak dihargai oleh isteri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malas untuk melaksanakan dinas.



f. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa di tangkap di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar oleh Provost Rindam VII/Wrb Saksi-2, Serka Syafaruddin, Mayor Mauthar Iskandar dan Kopda Hasruddin kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Denpom VII/6 untuk diamankan

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danrindam VII/Wrb atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan 23 Maret 2016 atau selama 118 (seratus delapan belas) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai, kondisi kesatuan Rindam VII/Wrb tidak dalam keadaan siaga 1 (satu) atau tugas khusus.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa saksi yang hadir di persidangan : Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### Saksi-1

Nama lengkap : Wahyuadi Aulia Mashur.  
Pangkat/Nrp : Serma/21980274720277.  
Jabatan : Turyan Dodikbelneg.  
Kesatuan : Rindam VII/Wrb.  
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 8 Pebruari 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Pacerakang Katimbang No. 03 Kel. Katimbang, Kec. Pacerakang Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Rindam VII/Wrb namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016.



3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 saat pengecekan pelaksanaan apel pagi di Rindam VII/Wrb karena pada saat itu Terdakwa sudah tidak ikut apel dan tidak masuk dinas.

4. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb Terdakwa tidak pernah memberitahukan rencananya kepada Saksi maupun anggota lainnya dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari komandan satuan yang berwenang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan memerintahkan Saksi dan Sertu Asbon (Saksi-2) serta anggota lainnya untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bontoramba Kota Makassar namun Terdakwa tidak di temukan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir .karena sedang sekolah Bintara dan oleh karenanya Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi tersebut maka Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar membacakan keterangan Saksi sesuai dengan DPP Pom/ Penyidik yang di buat di bawah sumpah, yang dibacakan sebagai berikut :

#### Saksi-2

Nama lengkap	: Asbon
Pangkat/Nrp	: Sertu/3920318940271.
Jabatan	: Bapam Dodikbelneg
Kesatuan	: Rindam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir	: Makassar, 24 Pebruari 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Mawang Rindam VII/Wrb Rt. 001, Rw. 001 Kel. Romang Lompoa, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Rindam VII/Wrb namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb yaitu pada tanggal 27 Nopember 2015 dimana saat itu dilakukan pengecekan apel namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).



4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan memerintahkan Saksi serta anggota lainnya untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bontoramba Kota Makassar namun Terdakwa tidak di temukan sehingga pihak kesatuan membuatkan DPO (Daftar Pencarian Orang) kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara tersebut kepada Danpomdam VII/Wrb sesuai dengan surat Danrindam VII/Wrb Nomor B/1386/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wita di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bontoramba Kota Makassar Terdakwa di tangkap oleh Saksi-2 bersama Serka Syafaruddin, Mayor Mauthar Iskandar dan Kopda Hasruddin, kemudian Terdakwa di bawa ke Pomdam VII/Wrb.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Milsuk Secata A di Rindam VII/Wrb selama empat bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurtaif selama tiga bulan di Bance' Rindam VII/Wrb dan pada tahun 1987 sampai dengan 1994 Secaba Pakatto di Rindam VII/Wrb di tempatkan di Linud 700/BS kemudian pada tahun 1995 pindah ke Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Danrindam VII/Wrb sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Danrindam VII/Wrb pada tanggal 27 Nopember 2015 karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga (isteri) dimana pada tahun 2009 Terdakwa mengambil uang kredit BRI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang bertujuan untuk membangun rumah, uang tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan kepada isteri Terdakwa dengan harapan pembangunan rumah terselesaikan namun uang tersebut habis dan rumah belum selesai sehingga isteri Terdakwa menggadaikan emas milik Terdakwa dan isterinya sebanyak 50 Gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas perbuatan isterinya Terdakwa merasa tidak ada gunanya atau merasa capek melaksanakan dinas sedangkan penghasilan dari dinas seperti nya tidak dihargai oleh isteri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malas untuk melaksanakan dinas.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb Terdakwa tinggal di Kab. Jeneponto di rumah kakak Terdakwa a.n Sdr. Nurdin di Desa Maccini Baji, adapun kegiatan Terdakwa selama di rumah Sdr. Nurdin yaitu





bertani membantu Sdr. Nurdin dan jika Terdakwa berada di Makassar Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Lrg III No. 15 Kel. Biringkanaya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar adapun kegiatan Terdakwa hanya tinggal di rumah.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrindam VII/Wrb Terdakwa tidak membawa barang – barang inventaris kesatuan dan tidak ada berpergian ke luar negeri.

6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa di tangkap di Perumahan dekat BTP Daya oleh Provost Rindam VII/Wrb a.n Sertu Hasbon Serka Syafaruddin, Mayor Mauthar Iskandar dan Kopda Hasruddin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Absensi Dodik Bela Negara Rindam VII/Wrb bulan Nopember 2015, Desember 2015 dan bulan Januari 2016 atas nama Pelda Sudirman NRP 603346.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata A di Rindam VII/Wrb selama empat bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurtaif selama tiga bulan di Bance' Rindam VII/Wrb dan pada tahun 1987 sampai dengan 1994 di tempatkan di Linud 700/BS kemudian pada tahun 1995 pindah ke Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda NRP 600346.

b. Bahwa benar Saksi-1 a.n Serma Wahyuadi Aulia Mashur dan Saksi-2 Sertu Asbon mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 27 Nopember 2015 dimana saat itu dilakukan pengecekan apel namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan tanggal 23 Maret 2016.

c. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb Terdakwa tinggal di Kab. Jeneponto di rumah kakak Terdakwa a.n Sdr. Nurdin di Desa Maccini Baji, adapun kegiatan Terdakwa selama di rumah Sdr. Nurdin yaitu bertani membantu Sdr. Nurdin dan jika Terdakwa berada di Makassar Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Lrg III No. 15 Kel. Biringkanaya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar adapun kegiatan Terdakwa hanya tinggal di rumah.

d. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 serta anggota lainnya untuk melakukan pencarian



ke rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bontoramba Kota Makassar namun Terdakwa tidak di temukan sehingga pihak kesatuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara tersebut kepada Danpomdam VII/Wrb sesuai dengan surat Danrindam VII/Wrb Nomor B/1386/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

e. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Danrindam VII/Wrb pada tanggal 27 Nopember 2015 karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga (isteri) dimana pada tahun 2009 Terdakwa mengambil uang kredit BRI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang bertujuan untuk membangun rumah, uang tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan kepada isteri Terdakwa dengan harapan pembangunan rumah terselesaikan namun uang tersebut habis dan rumah belum selesai sehingga isteri Terdakwa menggadaikan emas milik Terdakwa dan isterinya sebanyak 50 Gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas perbuatan isterinya Terdakwa merasa tidak ada gunanya atau merasa capek melaksanakan dinas sedangkan penghasilan dari dinas seperti ini tidak dihargai oleh isteri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malas untuk melaksanakan dinas.

f. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa di tangkap di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar oleh Provost Rindam VII/Wrb Saksi-2, Serka Syafaruddin, Mayor Mauthar Iskandar dan Kopda Hasruddin kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Denpom VII/6 untuk diamankan

g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danrindam VII/Wrb atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan 23 Maret 2016 atau selama 118 (seratus delapan belas) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai, kondisi kesatuan Rindam VII/Wrb tidak dalam keadaan siaga 1 (satu) atau tugas khusus.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula. Bahwa mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai sifat hakekat dan hal hal lain yang memberatkan dan meringankan perbuatanya yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang di susun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur Kesatu** : **"Militer"**





- **Unsur Kedua** : “**Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”
- **Unsur Ketiga** : “**Dalam waktu damai**”
- **Unsur Keempat** : “**Lebih lama dari tiga puluh hari**”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama “**Militer**”

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata A di Rindam VII/Wrb selama empat bulan setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurtaif selama tiga bulan di Bance’ Rindam VII/Wrb dan pada tahun 1987 sampai dengan 1994 di tempatkan di Linud 700/BS kemudian pada tahun 1995 pindah ke Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Pelda NRP 600346.

b. Bahwa benar sebagaimana dalam persidangan Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hokum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, karena Terdakwa adalah subyek yang sehat jasmani dan rohani.

c. Bahwa benar sebagaimana Skeppera dari Danrindam VII/Wrb Nomor Kep/45/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 Terdakwa adalah anggota Dodik Bela Negara Rindam VII/Wrb yang masih dinas aktif sehingga Terdakwa dalam Yustisial Peradilan Militer III-16 Makassar.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu “**Militer**” telah terpenuhi.



2. Unsur Kedua **“Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a.. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Danrindam VII/Wrb atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan 23 Maret 2016 atau selama 118 (seratus delapan belas) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari tiga puluh hari

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai, kondisi kesatuan Rindam VII/Wrb tidak dalam keadaan siaga 1 (satu) atau tugas khusus.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**. telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”**.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti



tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai, kondisi kesatuan Rindam VII/Wrb tidak dalam keadaan siaga 1 (satu) atau tugas khusus.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

#### 4. Unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Saksi-1 a.n Serma Wahyuadi Aulia Mashur dan Saksi-2 Sertu Asbon mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 27 Nopember 2015 dimana saat itu dilakukan pengecekan apel namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) sampai dengan tanggal 23 Maret 2016.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin dari Danrindam VII/Wrb Terdakwa tinggal di Kab. Jeneponto di rumah kakak Terdakwa a.n Sdr. Nurdin di Desa Maccini Baji, adapun kegiatan Terdakwa selama di rumah Sdr. Nurdin yaitu bertani membantu Sdr. Nurdin dan jika Terdakwa berada di Makassar Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Lrg III No. 15 Kel. Biringkanaya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar adapun kegiatan Terdakwa hanya tinggal di rumah.

c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan yang berwenang pihak kesatuan memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 serta anggota lainnya untuk melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Bontoramba Kota Makassar namun Terdakwa tidak di temukan sehingga pihak kesatuan membuatkan DPO (Daftar Pencarian Orang) kemudian pihak kesatuan melimpahkan perkara tersebut kepada Danpomdam VII/Wrb sesuai dengan surat Danrindam VII/Wrb Nomor B/1386/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



d. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Rindam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Danrindam VII/Wrb pada tanggal 27 Nopember 2015 karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga (isteri) dimana pada tahun 2009 Terdakwa mengambil uang kredit BRI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang bertujuan untuk membangun rumah, uang tersebut seluruhnya Terdakwa serahkan kepada isteri Terdakwa dengan harapan pembangunan rumah terselesaikan namun uang tersebut habis dan rumah belum selesai sehingga isteri Terdakwa menggadaikan emas milik Terdakwa dan isterinya sebanyak 50 Gram seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas perbuatan isterinya Terdakwa merasa tidak ada gunanya atau merasa capek melaksanakan dinas sedangkan penghasilan dari dinas sepertinya tidak dihargai oleh isteri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa malas untuk melaksanakan dinas.

e. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa di tangkap di rumah Terdakwa di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar oleh Provost Rindam VII/Wrb Saksi-2, Serka Syafaruddin, Mayor Mauthar Iskandar dan Kopda Hasruddin kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Denpom VII/6 untuk diamankan Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas oleh karena semua unsur-unsur terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari."**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui sebagai anggota Dodik belreg Rindam VII/Wrb yang dalam menjalankan tugasnya melani Pimpina Kodam VII/WRB .harusnya bertanggung jawab akan tugasnya, bukan malah sebaliknya Terdakwa pergi begitu saja tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Kesatuan Denmadam VII/Wrb termasuk prosedur perijinan yang berlaku yaitu apabila prajurit hendak berpergian untuk kepentingan dinas atau kepentingan pribadi wajib mengajukan permohonan perijinan kepada Komandan Kesatuan, namun Terdakwa walaupun sudah memahami aturan tersebut tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa dari sikap Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan rasa tanggung jawab serta menyesali atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan untuk menjalankan tugas baik untuk sementara waktu dan selamanya memiliki sifat yang menggampangkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.



2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena kurangnya jiwa kejuangan dan tidak disiplin dalam kesehari-harian baik dalam pelaksanaan tugas dan Terdakwa tidak berjiwa kesatria serta merugikan Kesatuan yang pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku tugas pokok.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada terganggunya program kerja tugas pokok pada satuannya karena tugasnya harus diambil alih oleh anggota lain yang seharusnya melaksanakan tugas yang sudah ditentukan atasan atau komandan satuan,

4. Bahwa hal hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rumah tangga yang tidak harmonis dan Terdakwa sendiri sakit hati kepada istri, dan rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap diri dan kesatuan yang rendah.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras , meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam Perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kehidupan disiplin khususnya di Kesatuan Rindam VII/Wrb.
2. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga khususnya butir kelima.

Menimbang : Bahwa setelah MAJelis Hakim menilai dan mempertimbangkan hal yang telah diuraikan diatas, terhadap permohonan Terdakwa tidak diterima, karena kembalinya Terdakwa di Kesatuan karena ditangkap hal ini menunjukkan Terdakwa ingin berlama-lama meninggalkan satuan untuk itu Majelis Hakim perlu untuk memperberat lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer kepada Majelis Hakim

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai, sehingga Terdakwa ada alasan lain bagi Majelis Hakim



- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Absensi Dodik Bela Rindam VII/Wrb bulan Nopember 2015, Desember 2015 dan bulan Januari 2016 atas nama Pelda Sudirman NRP 6033463 (tiga) lembar fotocopy Daftar Absensi Dodik Bela Negara Rindam VII/Wrb bulan Nopember 2015, Desember 2015 dan bulan Januari 2016 atas nama Pelda Sudirman NRP 603346.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa di khawatirkan mengulangi perbuatannya, serta dikhawatirkan membuat onar, maka Terdakwa agar tetap ditahan
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Sudirman, Pelda NRP 600346 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
  - 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Absensi Dodik Bela Negara Rindam VII/Wrb bulan Nopember 2015, Desember 2015 dan bulan Januari 2016 atas nama Pelda Sudirman NRP 6033463 (tiga) lembar fotocopy Daftar Absensi Dodik Bela Negara Rindam VII/Wrb bulan Nopember 2015, Desember 2015 dan bulan Januari 2016 atas nama Pelda Sudirman NRP 603346.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di Tahanan.





Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Suyanto, SH.,MH Letkol Chk NRP 544973 sebagai Hakim Ketua serta Sultan, SH. Letkol Chk NRP. 11980017750771 dan Wing Eko Joedha Harijanto, SH. Mayor Sus NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Iswadi, SH Kapten Chk NRP 2920050550670 dan Panitera Erna Dwi Astuti, Peltu Chk (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch Suyanto, S.H.M.H  
Letkol Chk NRP 544973

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sultan, S.H.  
Letkol Chk RP.11980017750771

Wing Eko Joedha Harijanto S.H  
Mayor Sus NRP. 524432

Panitera

Erna Dwi Astuti  
Peltu Chk (K) NRP 21930148301271